



P U T U S A N

Nomor : 284/Pid.B/2013/PN.GS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa : -----

Nama Lengkap : SENEN Bin KADENI. -----
Tempat Lahir : Jawa Timur. -----
Umur/ Tanggal Lahir : 47 Tahun / 9 Nopember 1965. -----
Jenis Kelamin : Laki-laki. -----
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia. -----
Tempat Tinggal : Dusun Tugu Mulyo Kampung Kuripan
Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten
Lampung Tengah ;-----

Agama : Islam. -----

Pekerjaan : Tani. -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari : -----

1. Penyidik tanggal 19 Mei 2013 Nomor : SP-Han/10/V/2013/Reskrim, sejak tanggal 19 Mei 2013 s/d tanggal 7 Juni 2013 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 3 Juni 2013 Nomor : B-2107/N.8.18/ Epp.1/06/2013, sejak tanggal 8 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013 ; --
3. Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2013 No. PRINT-176/N.8.18.3/Epp.2/07/2013, sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2013 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tertanggal 24 Juli 2013 Nomor : 362/Pen.Pid/ 2013/PN.GS, sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013.



5. Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 19 Agustus 2013 Nomor : 307/Pen.Pid/2013/
PN.GS, sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ; --

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : **PDM-150/GS/07/2013** tertanggal **5 September 2013**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa Senen bin Kadeni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan kedua yaitu pasal 480 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Senen bin Kadeni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

• 1 (satu) buah gembok warna silver dalam keadaan rusak ;

• 1 (satu) buah rantai sepeda motor warna hitam sepanjang ± 100 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa Senen bin Kadeni supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya



terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan karena terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah, dan terdakwa memiliki tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tanggapan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan, dan terdakwa juga bertetap dengan permohonannya semula ; ----

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM-150/GS/07/2013 tanggal 17 Juli 2013 pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

KESATU :

-----Bahwa ia, Terdakwa Senen bin Kadeni pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di Dusun Tugu Mulyo Kamp. Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lamteng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil sesuatu barang yaitu 2 (dua) ekor hewan ternak jenis kerbau berupa 1 (satu) ekor kerbau betina setinggi \pm 110 cm dan 1 (satu) ekor kerbau anakan setinggi 40 cm, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu (saksi Karsono bin Wastaji), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Karsono kehilangan 2 (dua) ekor kerbau, 1 (satu) ekor kerbau betina setinggi \pm 110 cm dan 1 (satu) ekor kerbau anakan setinggi 40 cm, lalu atas kehilangan tersebut saksi Karsono bersama warga yang lain berusaha mencari kedua ekor kerbaunya tersebut dengan cara mengikuti jejak kaki kerbau ;

- Selanjutnya dari pencarian tersebut didapati ada bekas jejak kaki kerbau di belakang rumah terdakwa, lalu atas penelusuran tersebut maka saksi Karsono langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Padang Ratu ;



- Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, rumah terdakwa didatangi Paijan (DPO) dengan berjalan kaki sambil membawa 2 (dua) ekor kerbau, yaitu 1 (satu) ekor kerbau betina setinggi \pm 110 cm dan 1 (satu) ekor kerbau anakan setinggi 40 cm, bermaksud akan menyembunyikan kedua kerbau tersebut ;

- Lalu setelah Paijan bertemu dengan terdakwa kemudian Paijan (DPO) berkata pada terdakwa "Saya titip kerbau ini" lalu dijawab oleh terdakwa "Ya" selanjutnya terdakwa langsung membuka pintu belakang dan memasukkan kerbau yang dibawa oleh Paijan tersebut ke dalam kandang yang terletak di dalam ruangan rumah terdakwa ;-----
- Kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 jam 04.00 wib saksi Karsono bersama warga dan didampingi oleh pihak Polsek Padang Ratu langsung menemui/mendatangi terdakwa dimana anggota Polsek Padang Ratu menanyakan "apakah ada kerbau di dalam rumah ini" lalu dijawab oleh terdakwa "disini tidak ada, yang ada hanya sapi" namun ketika pihak Polsek Padang Ratu ingin memeriksa sebuah ruangan di rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa mengatakan "disini tidak ada kerbau di dalam ruangan ini hanya ada sapi". Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara pasti ternyata benar ada 2 (dua) ekor kerbau berupa 1 (satu) ekor kerbau betina setinggi \pm 110 cm dan 1 (satu) ekor kerbau anakan setinggi 40 cm adalah milik saksi Karsono yang hilang ;

- Akibat dari kejadian tersebut saksi Karsono menderita kerugian materil lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1,4 KUHP ;

ATAU
KEDUA



-----Bahwa ia, Terdakwa Senen bin Kadeni pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya diwaktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di Dusun Tugu Mulyo Kamp. Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lamteng telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan sesuatu barang/benda berupa 2 (dua) ekor hewan ternak jenis kerbau berupa 1 (satu) ekor kervau betina setinggi \pm 110 cm dan 1 (satu) ekor kerbau anakan setinggi 40 cm, yang diketahui atau yang sepatutnya harus diduganya bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan car-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Karsono kehilangan 2 (dua) ekor kerbau, 1 (satu) ekor kerbau betina setinggi \pm 110 cm dan 1 (satu) ekor kerbau anakan setinggi 40 cm, lalu atas kehilangan tersebut saksi Karsono bersama warga yang lain berusaha mencari kedua ekor kerbaunya tersebut dengan cara mengikuti jejak kaki kerbau ;
- Selanjutnya dari pencarian tersebut didapati ada bekas jejak kaki kerbau di belakang rumah terdakwa, lalu atas penelusuran tersebut maka saksi Karsono langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Padang Ratu ;
- Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, rumah terdakwa didatangi Paijan (DPO) dengan berjalan kaki sambil membawa 2 (dua) ekor kerbau, yaitu 1 (satu) ekor kerbau betina setinggi \pm 110 cm dan 1 (satu) ekor kerbau anakan setinggi 40 cm, bermaksud akan menyembunyikan kedua kerbau tersebut ;
- Lalu setelah Paijan bertemu dengan terdakwa kemudian Paijan (DPO) berkata pada terdakwa "Saya titip kerbau ini" lalu dijawab oleh terdakwa "Ya" selanjutnya terdakwa langsung membuka pintu belakang dan memasukkan kerbau yang dibawa oleh Paijan tersebut ke dalam kandang yang terletak di dalam ruangan rumah terdakwa ;



- Kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 jam 04.00 wib saksi Karsono bersama warga dan didampingi oleh pihak Polsek Padang Ratu langsung menemui/mendatangi terdakwa dimana anggota Polsek Padang Ratu menanyakan "apakah ada kerbau di dalam rumah ini" lalu dijawab oleh terdakwa "disini tidak ada, yang ada hanya sapi" namun ketika pihak Polsek Padang Ratu ingin memeriksa sebuah ruangan di rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa mengatakan "disini tidak ada kerbau di dalam ruangan ini hanya ada sapi". Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara pasti ternyata benar ada 2 (dua) ekor kerbau berupa 1 (satu) ekor kerbau betina setinggi \pm 110 cm dan 1 (satu) ekor kerbau anakan setinggi 40 cm adalah milik saksi Karsono yang hilang ;

- Akibat dari kejadian tersebut saksi Karsono menderita kerugian materil kebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan kalau dalam perkara ini ia akan menghadapi sendiri dengan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi KARSONO bin WASTAJI ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2013 sekitar jam 03.00 WIB saksi kehilangan 2 (dua) ekor kerbau, yaitu 1 (satu) ekor kerbau betina setinggi \pm 110 cm dan 1 (satu) ekor kerbau anakan setinggi 40 cm dari dalam



kandang kerbau di rumah saksi ;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan tetangga-tetangga saksi lalu mencari kedua ekor kerbau saksi yang hilang tersebut dengan cara mengikuti jejak kaki kerbau yang masih terlihat di tanah karena bekas hujan ;

- Bahwa dari penelusuran jejak kaki kerbau tersebut berakhir dibelakang rumah terdakwa, namun saksi bersama dengan orang-orang tidak berani langsung masuk ke dalam rumah terdakwa namun melaporkan terlebih dahulu ke pihak Polsek Padang Ratu ;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan petugas kepolisian dari Polsek Padang Ratu masuk ke dalam rumah terdakwa untuk menanyakan keberadaan kedua ekor kerbau terdakwa yang jejak kakinya mengarah ke dalam rumah terdakwa, yang oleh terdakwa dijawab di rumahnya tidak ada kerbau melainkan hanya sapi-sapi saja ;

- Bahwa setelah saksi bersama dengan petugas kepolisian dari Polsek Padang Ratu dengan diantar oleh terdakwa masuk ke dalam kandang sapi terdakwa, saksi melihat ternyata di dalam kandang tersebut terdapat 2 (dua) ekor kerbau milik saksi, yaitu 1 (satu) ekor kerbau betina setinggi ± 110 cm dan 1 (satu) ekor kerbau anakan setinggi 40 cm ;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa mengapa kedua ekor kerbau milik saksi ada di dalam kandang sapi terdakwa, oleh terdakwa dijawab bahwa kedua ekor kerbau tersebut merupakan titipan dari saudara terdakwa yang bernama Paijan ;

Bahwa atas keterangan saksi Karsono bin Wastaji, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;



2. Saksi PURYANTO bin IHRAM ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2013 sekitar jam 03.00 WIB saksi Karsono kehilangan 2 (dua) ekor kerbau, yaitu 1 (satu) ekor kerbau betina setinggi \pm 110 cm dan 1 (satu) ekor kerbau anakan setinggi 40 cm dari dalam kandang kerbau rumahnya ;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan tetangga-tetangga saksi lalu mencari kedua ekor kerbau saksi yang hilang tersebut dengan cara mengikuti jejak kaki kerbau yang masih terlihat di tanah karena bekas hujan ;

- Bahwa dari penelusuran jejak kaki kerbau tersebut berakhir dibelakang rumah terdakwa, namun saksi bersama dengan orang-orang tidak berani langsung masuk ke dalam rumah terdakwa namun melaporkan terlebih dahulu ke pihak Polsek Padang Ratu ;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan petugas kepolisian dari Polsek Padang Ratu masuk ke dalam rumah terdakwa untuk menanyakan keberadaan kedua ekor kerbau terdakwa yang jejak kakinya mengarah ke dalam rumah terdakwa, yang oleh terdakwa dijawab di rumahnya tidak ada kerbau melainkan hanya sapi-sapi saja ;

- Bahwa setelah saksi bersama dengan petugas kepolisian dari Polsek Padang Ratu dengan diantar oleh terdakwa masuk ke dalam kandang sapi terdakwa, saksi melihat ternyata di dalam kandang tersebut terdapat 2 (dua) ekor kerbau milik saksi Karsono, yaitu 1 (satu) ekor kerbau betina setinggi \pm 110 cm dan 1 (satu) ekor kerbau anakan setinggi 40 cm ;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa mengapa kedua ekor kerbau milik saksi ada di dalam kandang sapi terdakwa, oleh terdakwa dijawab bahwa kedua ekor kerbau tersebut merupakan titipan dari saudara



terdakwa yang bernama Paijan ;

Bahwa atas keterangan saksi Puryanto bi Mad Ihram, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi KOSIM bin USIK ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2013 sekitar jam 03.00 WIB saksi Karsono kehilangan 2 (dua) ekor kerbaunya, yaitu 1 (satu) ekor kerbau betina setinggi \pm 110 cm dan 1 (satu) ekor kerbau anakan setinggi 40 cm dari dalam kandang kerbau di rumah saksi Karsono tersebut ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan tetangga-tetangga saksi lalu mencari kedua ekor kerbau saksi yang hilang tersebut dengan cara mengikuti jejak kaki kerbau yang masih terlihat di tanah karena bekas hujan ;
- Bahwa dari penelusuran jejak kaki kerbau tersebut berakhir dibelakang rumah terdakwa, namun saksi bersama dengan orang-orang tidak berani langsung masuk ke dalam rumah terdakwa namun melaporkan terlebih dahulu ke pihak Polsek Padang Ratu ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan petugas kepolisian dari Polsek Padang Ratu masuk ke dalam rumah terdakwa untuk menanyakan keberadaan kedua ekor kerbau terdakwa yang jejak kakinya mengarah ke dalam rumah terdakwa, yang oleh terdakwa dijawab di rumahnya tidak ada kerbau melainkan hanya sapi-sapi saja ;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan petugas kepolisian dari Polsek Padang Ratu dengan diantar oleh terdakwa masuk ke dalam kandang sapi terdakwa, saksi melihat ternyata di dalam kandang tersebut terdapat 2 (dua) ekor kerbau milik saksi, yaitu 1 (satu) ekor kerbau betina setinggi \pm



110 cm dan 1 (satu) ekor kerbau anakan setinggi 40 cm ;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa mengapa kedua ekor kerbau milik saksi ada di dalam kandang sapi terdakwa, oleh terdakwa dijawab bahwa kedua ekor kerbau tersebut merupakan titipan dari saudara terdakwa yang bernama Paijan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gembok warna silver dalam keadaan rusak ;
- 1 (satu) buah rantai sepeda motor warna hitam sepanjang \pm 100 cm ;

barang-barang bukti mana telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sendiri, kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa didatangi Paijan yang masih saudara terdakwa di rumah terdakwa sambil membawa 2 (dua) ekor kerbau milik saksi, yaitu 1 (satu) ekor kerbau betina setinggi \pm 110 cm dan 1 (satu) ekor kerbau anakan setinggi 40 cm, dengan maksud untuk menitipkan kedua ekor kerbau tersebut dikandang milik terdakwa ;
- Bahwa menurut Paijan kedua ekor kerbau tersebut adalah miliknya sendiri dari pemberian orang tuanya yang akan dibawa pulang ke rumahnya, namun oleh karena sudah malam Paijan bermaksud untuk menitipkan terlebih dahulu di kandang milik terdakwa dan keesokan harinya lagi akan diambil oleh Paijan ; -



- Bahwa ternyata kedua ekor kerbau tersebut belum diambil oleh Paijan dan terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dari Polsek Padang Ratu dan pemilik dari kedua ekor kerbau tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa baru mengetahui kalau kedua ekor kerbau tersebut merupakan hasil curian yang disembunyikan dikandang milik terdakwa oleh Paijan ; -----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan menyimpan/sembunyikan ternak hasil curian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maupun dikaitkan juga dengan barang-barang bukti, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2013 awalnya terdakwa didatangi Paijan sambil membawa 2 (dua) ekor kerbau, yaitu 1 (satu) ekor kerbau betina setinggi \pm 110 cm dan 1 (satu) ekor kerbau anakan setinggi 40 cm, bermaksud akan menyembunyikan kedua kerbau tersebut ;

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 jam 04.00 wib saksi Karsono bersama warga dan didampingi oleh pihak Polsek Padang Ratu mendatangi terdakwa untuk menanyakan keberadaan kedua ekor kerbau milik saksi Karsono ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara pasti di dalam kandang milik terdakwa tersebut ternyata benar ada 2 (dua) ekor kerbau berupa 1 (satu) ekor kerbau betina setinggi \pm 110 cm dan 1 (satu) ekor kerbau anakan setinggi 40 cm adalah milik saksi Karsono yang hilang ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan



kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut : -----

- Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP ; -----

ATAU

- Melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang terbukti di persidangan dalam perkara ini, yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP atas perbuatan Terdakwa, dimana ketentuan dalam ketentuan pasal tersebut mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

1. Unsur “Barang Siapa” ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum telah mengajukan SENEN Bin KADENI selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau



keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu sepanjang persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain Terdakwa merupakan sesosok pribadi yang mampu untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa ; -----

2. **Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dikaitkan dengan barang-barang bukti di persidangan telah terungkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2013 didatangi oleh Paijan yang masih keluarga dari terdakwa dengan membawa 2 (dua) ekor kerbau, yaitu 1 (satu) ekor kerbau betina setinggi \pm 110 cm dan 1 (satu) ekor kerbau anakan setinggi 40 cm, bermaksud akan menitipkan/menyembunyikan kedua kerbau tersebut di dalam kandang milik terdakwa, yang oleh terdakwa kedua ekor kerbau tersebut ditempatkan di dalam kandang sapi miliknya, dengan demikian unsur *menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda* telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ; -----

3. **Unsur “Yang Diketahui atau Sepatutnya harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan”** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dikaitkan dengan barang-barang bukti di persidangan telah terungkap 2 (dua) ekor kerbau, yaitu 1 (satu) ekor kerbau betina setinggi \pm 110 cm dan 1 (satu) ekor kerbau anakan setinggi 40 cm yang dititipkan oleh Paijan kepada terdakwa untuk disimpan/



disembunyikan di dalam kandang sapi milik terdakwa adalah hasil curian dari kandang kerbau milik saksi Karsono bin Wastaji ; -----

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah mengetahui bahwa 2 (dua) ekor kerbau, yaitu 1 (satu) ekor kerbau betina setinggi \pm 110 cm dan 1 (satu) ekor kerbau anakan setinggi 40 cm tersebut merupakan hasil pencurian, akan tetapi terdakwa tetap menyimpan/menyembunyikan kedua ekor kerbau tersebut ke dalam kandang sapi milik terdakwa, dengan demikian unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa segenap unsur yang terkandung dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi hingga terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan perbuatan/tindak pidana penadahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, sehingga oleh karena itu terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa patut dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan Terdakwa merugikan bagi orang lain ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----



- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan maka lamanya waktu terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti dan menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum maka harus pula dicantumkan dalam amar putusan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan yang bersangkutan : -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SENEN bin KADENI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

--
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah gembok warna silver dalam keadaan rusak ;

- 1 (satu) buah rantai sepeda motor warna hitam sepanjang \pm 100 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebaskan membayar biaya perkara ini kepada
Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **Senin** tanggal **9 September 2013** oleh kami **PANDU DEWANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FIRLANA TRISNILA, S.H.**, dan **MASYE KUMAUNANG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUYATNO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **ENDANG SUPRIADI, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan Terdakwa tersebut. -----

Panitera Pengganti,

(SUYATNO, S.H.)

DEWANTO, S.H., M.H)

Hakim Ketua,

(PANDU

Hakim-Hakim Anggota,

1. (FIRLANA TRISNILA, S.H.)

2. (MASYE

KUMAUNANG ,S.H.)